



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nik, 1108097112400002, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx xxxxxx, 31 Desember 1940, umur 83 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Blang Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Sakdiah AR binti Abdurrahman, Nik, 1108094107570071, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx xxxxxx, 01 Juli 1957, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Matang Kupula Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Tarmizi AR bin Abdurrahman, Nik, 1108160606610001, tempat dan tanggal lahir, Mtg Puntong, 01 Juli 1964, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kelapa Hijau Gampong xxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, **Pemohon III**. Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan kuasa kepada HENY NASLAWATY, S.H.,M.H, SUTIA FADLI, S.H.,M.H, DEVI RAHMAYANI, S.H, NOVA ARINA, S.Hi, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor

Halaman. 1 dari 8 halaman. Penetapan No. 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Perwakilan Jalan Medan Banda xxxx, Sp. Perpustakaan,
Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, xxxxxxxxx
xxxx xxxxx, 24382, email: myazka1208@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 06
Desember 2023, dan untuk selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08
Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor
573/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Habibah binti Abdurrahman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 September 2023 di Rumah Kediaman di Gampong Meunasah Sagoe Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Meunasah Sagoe Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, disebut sebagai almarhumah;
2. Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia, suami almarhumah yang bernama: H. Adam bin Tgk Muddin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah pada tanggal 06 Agustus 2001;
3. Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia, ayah kandung almarhumah bernama: Abdurrahman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah pada tanggal 03 Mei 1977, begitu juga dengan ibu kandung almarhumah bernama: Khadijah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah pada tahun tanggal 12 Juni 2017;
4. Bahwa Habibah binti Abdurrahman semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan H. Adam bin Tgk Muddin pada hari Jumat tanggal 23 April 1965, sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan

Halaman. 2 dari 8 halaman. Penetapan No. 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Nomor: B-216/1108091/PW.01/11/2023 tertanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

5. Bahwa semasa hidupnya perkawinan Habibah binti Abdurrahman dengan H. Adam bin Tgk Muddin tidak dikaruniai anak, dan Habibah binti Abdurrahman memiliki 5 (lima) orang Saudara Kandung, yaitu:

- M. Tahir, jenis kelamin laki-laki (telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2022);
- Rukiah, jenis kelamin perempuan (Pemohon I) ;
- Tihasanah AR, jenis kelamin perempuan (telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2017);
- Sakdiah AR, jenis kelamin perempuan (Pemohon II);
- Tarmizi AR, jenis kelamin laki-laki (Pemohon III);

6. Bahwa oleh karenanya almarhumah Habibah binti Abdurrahman meninggalkan ahli waris, yaitu;

- PEMOHON 1, selaku adik perempuan kandung (Pemohon I);
- Sakdiah AR binti Abdurrahman, selaku adik perempuan kandung (Pemohon II);
- Tarmizi AR bin Abdurrahman, selaku Adik laki-laki kandung (Pemohon III) ;

7. Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah, selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah;

9. Bahwa almarhumah Habibah binti Abdurrahman semasa hidupnya memiliki:

Halaman. 3 dari 8 halaman. Penetapan No. 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah seluas 894m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 766 tahun 2009 atas nama Habibah; Sebidang tanah pekarangan seluas 1.440m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 856 tahun 2009 atas nama Habibah;
- Sebidang tanah kebun seluas 1.231m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1289 tahun 2009 atas nama Habibah;

10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat pengurusan balik nama dan jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 766 tahun 2009 atas nama Habibah, Sertipikat Hak Milik Nomor: 856 tahun 2009 atas nama Habibah dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1289 tahun 2009 atas nama Habibah keatas nama para Pemohon;

11. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhumah dan untuk kepentingan Ahli Warisnya serta untuk mengurus segala kepentingan almarhumah yang lainnya;

12. Bahwa untuk itu kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Habibah binti Abdurrahman telah meninggal dunia karena sakit pada 01 September 2023 di Rumah Kediaman di Gampong Meunasah Sagoe Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Meunasah Sagoe Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Habibah binti Abdurrahman adalah:
 - a. PEMOHON 1, selaku adik perempuan kandung (Pemohon I);

Halaman. 4 dari 8 halaman. Penetapan No. 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sakdiah AR binti Abdurrahman, selaku adik perempuan kandung (Pemohon II);

c. Tarmizi AR bin Abdurrahman, selaku Adik laki-laki kandung (Pemohon III);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (Ex -Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dalam sidang Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah, bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Habibah binti Abdurrahman;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim selanjutnya menasihati Para Pemohon tentang permohonannya, dan atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian kewarisan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman. 5 dari 8 halaman. Penetapan No. 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum (yuridiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan ke Pengadilan/Mahkamah yang mewilayahi objek sengketa/benda perkara berada, dengan demikian menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jadwal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon/Kuasanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat atas permohonan Para Pemohon, dan atas saran tersebut Para Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam ruang sidang Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya. Oleh karena Para Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya, dan berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonannya dalam perkara ini dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam kewarisan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang

Halaman. 6 dari 8 halaman. Penetapan No. 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ismail, S.H

Hakim Anggota

Halaman. 7 dari 8 halaman. Penetapan No. 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Yenny Anisya Fitri, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. | PNBP Pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman. 8 dari 8 halaman. Penetapan No. 573/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)